

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai Prosedur Penerbitan Surat Pencabutan Sita, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencabutan sita dilakukan oleh jurusita pajak , hal ini merupakan pengembalian asset wajib pajak yang sudah disita atau akan disita apabila wajib pajak telah melunasi hutang pajak nya . atau bisa saja disebabkan oleh kesalahan data dari petugas pajak dan wajib pajak meenangkan dalam keputusan banding di pengadilan
2. Pelaksanaan penyitaan dan pencabutan sita dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan tertentu
3. Kesulitan dan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak itu sendiri sehingga ketika adanya surat teguran dan surat paksa yang diterima oleh wajib pajak, wajib pajak tidak mengetahui langkah apa yang bisa wajib pajak lakukan. Sehingga ketika sudah jatuh tempo jurusita pajak menyita asset mereka yang terdaftar.

4. Seringkali wajib pajak tidak mengetahui tentang adanya surat keputusan pencabutan sita
5. Surat Keputusan pencabutan sita dikeluarkan oleh Kepala KPP Pratama Padang setelah meneliti tunggakan dan pelunasan hutang pajak wajib pajak
6. Surat teguran akan memengaruhi penyampaian teguran dengan surat paksa dan pelaksanaan penyitaan

## 5.2 Saran

Dari uraian diatas maka penulis memberikan saran kepada KPP Pratama Padang sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pajak sehingga masyarakat dapat paham tentang pajak terutama tentang penyitaan dan surat keputusan pencabutan sita
2. Meneliti dengan baik tentang tunggakan pajak wajib pajak sehingga tidak terdapat kesalahan penyitaan
3. Untuk surat teguran agar lebih diperhatikan sehingga tidak ada keterlambatan dalam penyampaian surat teguran, karna apabila terjadi keterlambatan , maka akan terjadi juga keterlambatann penyampaian surat teguran, surat penyitaan . hal ini menyebabkan tidak efektif nya penagihan pajak